



**P U T U S A N**

Nomor :34/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARMAWAN**  
Tempat lahir : Sigli, Kabupaten Pidie  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Melati Raya No.172 Perumnas  
Helvetia Kelurahan Helvetia Kecamatan  
Medan Helvetia Medan Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV.Karya  
Nusantara

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 November 2015 No.print-N.2.26.4/Fd.1/11/2015 sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2015 No.Print-07/N.2.26/Fd.1/11/2015 sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Desember 2015, No.125/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2016, No.Print.02/N.2.26/Ft.1/02/2016 sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 23 Februari 2016, No.09/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;

Halaman 1  
Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Maret 2016 No.23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2016.

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: AHMAD YUNI NASUTION, SH, dkk, advokat hukum pada kantor Hukum Ahmad Yuni Nst, SH & Rekan, beralamat di Sikambing No.41-A Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2016 No.280/Penk.Pid/2016/PN.Mdn.

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

**Telah membaca,** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal ..... Oktober 2016 nomor : 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 23/Pid.Sus.K/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Membaca,** Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal ..... 2016, No.Register Perkara : PDS-11/N.2.10/Ft.2/04/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKAWAN:

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Darmawan selaku selaku Direktur CV Karya Nusantara sebagai Perusahaan Rekanan Pemenang Lelang **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan** Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan, Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Ir. Ahyars selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 pada rentang waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan

Halaman 2

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 5 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan ada melakukan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada P-APBD Kota Medan Tahun 2014.
- Bahwa dalam kegiatan ini, Saksi Ir. Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Saksi Syahrizal, S.Pi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 800/007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTL/Staf Pengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tanggal 2 Januari 2014.
- Bahwa selanjutnya sebelum pelelangan pekerjaan dimulai, Saksi Boy MF Tampubolon datang menemui Saksi Syahrizal, S.Pi untuk menanyakan tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014, dan selanjutnya Saksi Syahrizal, S.Pi mulai berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang diawali dari mempermudah Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menyuruh Saksi Boy MF Tampubolon untuk mempersiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti proses lelang kegiatan tersebut nantinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boy MF Tampubolon sebelum pelaksanaan lelang dimulai, meminjam 3 (tiga) perusahaan dari orang lain yaitu CV Karya Nusantara dan CV Bersama Group melalui seseorang yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dan CV Ridho Pratama melalui seseorang yang bernama Andy Basa Tampubolon kemudian Saksi Boy MF Tampubolon mengkomunikasikan ketiga perusahaan yang ia pinjam tersebut dengan cara memperlihatkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada Saksi Syahrizal, S.Pi apakah telah memenuhi syarat kualifikasi, selanjutnya Saksi Boy MF Tampubolon meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengupload dokumen ketiga perusahaan tersebut dalam proses lelang.
- Bahwa Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 dimulai telah menemui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena Saksi Boy MF Tampubolon mengetahui Direktur perusahaan CV karya Nusantara yaitu terdakwa Darmawan telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam-pakai perusahaan, dimana Saksi Boy MF Tampubolon membuat perjanjian dengan CV Karya Nusantara melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut, maka Saksi Boy MF Tampubolon akan meminjam/menyewa CV Karya Nusantara untuk menandatangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh Saksi Boy MF Tampubolon, dan Saksi Boy MF Tampubolon akan memberi pembayaran uang sewa kepada CV Karya Nusantara sebesar 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa selanjutnya, sebelum proses lelang dimulai, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan proses lelang kemudian memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 kepada Saksi Boy MF Tampubolon, selain itu Saksi Boy MF Tampubolon juga mendapat bantuan dari Saksi Syahrizal, S.Pi berupa surat Dukungan yang dikeluarkan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber

Halaman 4

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur di Jakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan juga menandatangani Surat Keputusan Nomor 800/009 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Drs. Hadamean Dongoran (Teknis Pertanian)/ 19640117 198503 1 003	Ketua
2	Rugun Sagala (Teknis Perternakan)/ 19671118 198903 2 002	Sekretaris
3	Arief Gunawan (umum)/ 19880108 201101 1 010	Anggota
4	Ir. M. Ismail Naposo Hasibuan (Teknis Perternakan)/	Anggota
5	19671014 199703 1 001 Ratna K. Gurusinga (Teknis Perikanan)/ 19600330 198603 2 002	Anggota

- Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
  - b. Menerima hasil pekerjaan:
  - c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:
  - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.05.01.01.21.09.5.2 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) yang didalamnya terdapat Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp. 1.244.800.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 027/3997 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Medan yang pada intinya meminta Ketua ULP Kota Medan agar dapat melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa metode pelelangan sederhana untuk Paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan.
- Bahwa menanggapi permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tersebut, Ir. Fadli selaku Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Keputusan Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari :
  - Ketua : Bosi Hasibuan, SE
  - Sekretaris : Kario Darminto Harahap, S.Sos
  - Anggota : Drs. Edward Pakpahan, M.Si  
Habib ST  
Fadhlul Razaqi
- Bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 melaksanakan proses lelang mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014.
- Bahwa dalam proses lelang, terdapat 16 (enam belas) Perusahaan yang mengikuti pendaftaran yaitu : CV. Karya Nusantara, CV. Bersama Group, PT. Hansa Dwiutama, CV. Usaha Tiga Bersaudara, CV. Ridho Pratama dan CV. Tunjung Biru, CV. Duta Graha Utama, CV. Bunga Permata, CV. Fia Armaronta: CV. Sang Surya, CV. Galindo Inti Persada, CV. Parsaoran, CV. Dataran Tinggi, CV. Ponorogo, PT. Kasuma Agung Wicaksana dan CV. Patopa Nusantara.
- Bahwa dari keenambelas Perusahaan yang melakukan pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen

Halaman 6

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yaitu CV. Karya Nusantara, CV. Ridho Pratama dan CV. Bersama Group.

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 perihal penyampaian Hasil Pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang pada intinya menyebutkan penetapan pemenang lelang sebagai Hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut yaitu :
  - Nama Perusahaan : CV. Karya Nusantara
  - Nama Penanggung jawab : Darmawan
  - Alamat : Jl. Mesjid Medan
  - NPWP : 31.745.338.9.111 000
  - Penawaran Terkoreksi : Rp. 1.181.279.000.00
- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi Syahrizal, S.Pi yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang dimulai dengan memberikan RAB, HPS dan KAK sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 serta surat Dukungan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta kepada Saksi Boy MF Tampubolon dengan tujuan agar memenangkan proses lelang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"*.
- Bahwa selanjutnya, Saksi Ir. Ahyar, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk CV. Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nilai pengadaan sebesar Rp.1.181.279.000.00, (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/5404 tanggal 11 November 2014.

Halaman 7

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV Karya Nusantara diumumkan sebagai pemenang lelang, Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang pendamping masing-masing sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada CV Ridho Pratama dan CV Bersama Group.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/5420 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/5421 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.181.279.000,- (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Direktur CV. Karya Nusantara namun tanda tangan terdakwa Darmawan selaku Direktur ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f = (c) x (e)
1	Jaring Gembung	14	Unit	14.620.000.00	204.680.000.00
2	Bubu Ikan	300	Unit	1.302.900.00	390.870.000.00
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	85.908.80	478.340.198.40
					1.073.890.198.40
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

- Adapun Spesifikasi teknis dari setiap uraian pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, yaitu :

## Spesifikasi Teknis Jaring Gembung:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Badan Jaring : medang mata 200	10	Pis	- ukuran mata 200 - kualitas baik - layak digunakan
2	Tali ris 3,5 mm	10	Kg	- ukuran 3,5 mm





				- kualitas baik - layak digunakan
3	Tali ris 4 mm	10	Kg	- Ukuran 4 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Batu timah (50 bh per kg)	30	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Pelampung selop uk. 5 inchi	500	Bh	- ukuran 5 inchi - kualitas baik - layak digunakan
6	Benang bubut nylon uk. 6 inch	10	Ball	- ukuran 6 inchi -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Tali penahan jarring samping	120	Meter	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Upah rakit	10	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

**Spesifikasi Teknis Bubu Kepiting:**

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat no.6			- Anti karat no.6 - kualitas baik - layak digunakan
2	Medang 9 x 2	0,054	Kg	- ukuran 9 x 2 - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali kajar 5 mm	0,525	Kg	- Ukuran 5 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Tali kajar 2 mm	0,012	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan



5	Tali kajar 1,5 mm	0,010	Kg	- ukuran 1,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu stick	0,500	Kg	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Kayu stick	1	Btg	- keras kuat - kualitas baik - layak digunakan
8	Benang pengait	0,004	Ball	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
9	Medang 3 x 4	0,006	Kg	- ukuran 3 x 4 - kualitas baik - layak digunakan
10	Jangkar	0,010	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
11	Lampung Tanda	0,010	Kg	- bentuk kapsul warna putih - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
12	Lampu tanda	1	Bh	- tahan air - kuat tidak mudah pecah - layak digunakan
13	Biaya pembuatan	1	Bh	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

**Spesifikasi Teknis Bubu Ikan:**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
----	-------------	--------	--------	--------------------



1	Kawat wire mesh	4	meter	- anti karat - kualitas baik - layak digunakan
2	Rotan	4	Btg	- keras, tidak muda - kualitas baik - layak digunakan
3	Kayu Stick	8	Btg	- keras, kuat - kualitas baik - layak digunakan
4	Lampung tanda	kg	Bh	- bentuk botol/opal - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali uk. 7 mm (60 meter)	7	Kg	- ukuran 7 mm (60 meter) - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu pemberat	16	Bh	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Cat kaleng (kaleng kecil)	1	Kaleng	- standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	1	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan selanjutnya, yaitu di sekitar bulan Nopember 2014, oleh karena Saksi Boy MF Tampubolon selaku pelaksana pekerjaan tidak mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman dalam pembuatan dan pemesanan sarana dan alat tangkap ikan maka Saksi Syahrizal, S.Pi membantu Saksi Boy MF Tampubolon yaitu dengan cara mengenalkan Saksi Boy MF Tampubolon dengan para pembuat bubu ikan, bubu kepiting dan jaring gembung di daerah Medan Utara dengan cara bersama-sama dengan saksi Boy MF Tampubolon menjumpai Saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu



ikan, Saksi Syamsul Bahri untuk membuat bubu kepiting dan menjumpai Saksi Nursalim, dan Saksi Nyono untuk membeli bahan jaring gembung, kemudian memesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut dengan kriteria dengan yang biasa digunakan oleh nelayan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- Memesan Bubu ikan kepada Saksi Amran Syarif sebanyak 300 (tiga ratus) unit dengan harga per unit lengkap Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pembayarannya Boy Tampubolon memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (Rp. 750.000 x 300 unit) yang diberikan dalam 4 (empat) tahap. Selanjutnya Saksi Amran Syarif membuat bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut: ukuran panjang 1,5 meter, lebar sekitar 1 meter dan tinggi 40 cm dengan bahan sebagai berikut: Rotan, Kayu, Tali Plastik Biasa untuk pengikat kawat ke rotan, Tali bubu yang terbuat dari pintalan tali plastik sebanyak 6,5 Kg/bubu ikan, cat dan batu pemberat jenis batu bata yang sering dipakai untuk bangun rumah.
- Memesan Bubu kepiting kepada Saksi Syamsul Bahri sebanyak 5.000 (lima ribu) unit dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) persatu unit bubu kepiting lalu Boy Tampubolon membayar sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam 2 (dua) tahap. Selanjutnya Saksi Syamsul Bahri membuat Bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut : Kawat No.6, Medang Pukat, tali Kajar 5 mm, 2 mm. 1,5 mm, Batu Stik/Batu Pemberat, kayu Stik, Benang Pengait, 15 buah jangkar untuk seluruh bubu kepiting, 30 buah lampung tanda untuk seluruh bubu kepiting.
- Memesan Bahan jaring gembung kepada Saksi Nursalim dan Saksi Nyono dengan harga total uang yang Saksi Syahrizal, S.Pi berikan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Atas nilai uang yang diberikan tersebut, Saksi Nursalim dan Saksi Nyono hanya dapat membeli bahan jaring gembung sebanyak 91 bal dengan spesifikasi sebagai berikut : 91 bal jaring dengan medang mata 200, tali kajar 3,5 mm 2 roll/bal, tali kajar 3 mm/ball, batu timah 2,5 kg/bal, Pelampung sebanyak 100 buah untuk seluruh bal, Benang Pengait 2 unting/bal dan Upah pembuatan Rp 100.000/bal yang langsung diberikan ke penerima jaring gembung.
- Bahwa total nilai uang yang telah dibayarkan Saksi Boy MF Tampubolon yang didampingi oleh Saksi Syahrizal, S.Pi kepada pembuat/pemesan ketiga



jenis alat tangkap ikan tersebut diatas adalah sebesar Rp 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan pemesanan ketiga jenis alat tangkap ikan yang dilakukan oleh Saksi Syahrizal, S.Pi bersama-sama dengan Saksi Boy MF Tampubolon terdapat perbedaan jumlah volume dan spesifikasi teknis antara yang dipesan dengan pembuat alat tangkap ikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

**Perbedaan jumlah volume**

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang yang Dibuat	Selisih Jumlah/Volume
A	b	C	d	d
1	Jaring Gembung	14 unit x 10 pis = 140 pis/ball	91 pis/ball	49 pis/ball
2	Bubu Kepiting	5.568 unit	5.000 unit	568 unit

**Perbedaan Spesifikasi Teknis**

No	Uraian Pekerjaan	Perbedaan Spesifikasi Teknis antara Kontrak dengan Yang dibuat
A	B	
1	Jaring Gembung	Diantaranya: ukuran tali kajar berdasarkan kontrak seharusnya ada yang menggunakan 4 mm namun yang dibuat tidak ada, dan jumlah pelampung berdasarkan kontrak seluruhnya 500 buah yang dibuat/dipesan hanya 100 buah.
2	Bubu Ikan	Diantaranya: Berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan lampung tanda 2 buah/unit, namun pada bubu ikan yang dibuat/dipesan tidak menggunakan lampung tanda.

- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Darmawan meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon selaku pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut namun bukan merupakan bagian/anggota





dari Perusahaan CV Karya Nusantara, dan mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis tidak memiliki keilmuan dan pengalaman dalam hal pemesanan dan pembuatan sarana dan alat tangkap ikan sehingga Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis di lapangan memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang ternyata spesifikasi teknis dan jumlah alat tangkap ikan yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kontrak. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa".**

- Bahwa perbuatan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 dengan perjanjian untuk mendapatkan keuntungan 1% (satu persen) dari total nilai Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 adalah tidak sesuai dengan **ketentuan Pasal 87 ayat 3 Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis".**
- Bahwa perbuatan Saksi Syahrizal, S.Pi telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang telah diketahui sejak awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf a Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan**
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV. Karya Nusantara mengajukan permohonan pencairan uang muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sekitar Rp. 354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang melalui Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang mana syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima Pembayaran, Berita Acara Pembayaran nomor 900/5620 yang ditandatangani terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus.

- Bahwa untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut, pada tanggal 28 November 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp. 354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) belum dikurangi pajak dengan Nomor 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan Saksi Ir. Ahyar selaku PA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada **Kuasa Bendahara Umum Daerah** Pemerintah Kota Medan dengan nomor : 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06054/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan dana/uang sebesar Rp. 317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) (setelah dikurangi pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan pencairan uang muka sebesar 30 % tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Darmawan, kemudian terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp. 317.334.495,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, lalu memberikannya kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi



Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris melakukan pemeriksaan barang atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut yang dilaksanakan di rumah Saksi Amran Syarif di daerah Kec. Medan Belawan. Dalam melakukan pemeriksaan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP hanya menggunakan Dokumen berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga Tim PPHP hanya memeriksa barang berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama, dan apakah ada yang rusak atau tidak. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan Spesifikasi Teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Spesifikasi teknis. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak".**
- Bahwa setelah Tim PPHP memeriksa jumlah barang ketiga alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran selaku Ketua, Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris dan Ratna K. Gurusinga selaku anggota menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

- Bahwa meskipun Tim PPHP telah memeriksa hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 tanpa kontrak dan spesifikasi teknis, selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014,



seluruh Tim PPHP juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor 35/CV.KN/XII/2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang kepada Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang atas ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan maupun pihak CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. Padahal terdapat perbedaan jumlah barang yang dibuat/dipesan oleh rekanan pelaksana pekerjaan dimana untuk jenis Jaring Gembung dan Bubu Kepiting jumlah yang dibuat lebih sedikit dibanding jumlah yang tercantum didalam kontrak dan terdapat perbedaan spesifikasi teknis untuk jenis Bubu Ikan dan Jaring Gembung antara yang dibuat dengan yang tercantum didalam kontrak namun Tim PPHP tetap menilai hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014, jumlah dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang dengan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang berupa ketiga alat tangkap ikan tersebut, juga tidak dihadiri oleh CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 95 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.**

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari Tim PPHP yaitu Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga kepada Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK diketahui Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran.



- Bahwa pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 17/PPTK/LS/XI/2014, yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 telah selesai 100% dilaksanakan dan selanjutnya CV Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp 1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30% (Rp 354.383.700,00) yaitu sebesar Rp 826.895.300,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV Karya Nusantara dengan Direktur yaitu terdakwa Darmawan yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 dengan surat Nomor: 38/CV KN/XII/2014, sebesar 100% dikurang uang muka 30% yaitu 70% dari Rp1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebesar Rp826.895.300 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% tersebut, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp 826.895.300,- kepada CV Karya Nusantara, dengan nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan, Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15





Desember 2014 sebesar Rp 826.895.300,- (sebelum dikurang pajak) yang ditandatangani Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa atas diterbitkannya SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tersebut, pada Tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06947/LS/DPKM/14 untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp 740.447.155,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) setelah dikurang pajak kepada CV. Karya Nusantara dengan Rekening pada Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon kembali menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Darmawan, kemudian terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp 740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon, kemudian Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari Saksi Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp 5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan CV. Karya Nusantara dan sebesar Rp 4.000.000,- diserahkan kepadaterdakwa Darmawan selaku Direktur Perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada Saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada Saksi Nursalim untuk diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya dengan jumlah yang seolah-olah sama dengan jumlah yang tertera dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- **Penerima Bubu Kepiting**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Beni	KUB Nelayan Mandiri/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
2	Khairul Azhar Rambe	KUB Bawal/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
3	Haris Daeli	KUB Kakap/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
4	Dahyar Nasution	KUB Nelayan bahari/ Kelurahan Bealawan Bahari	1.113	Unit
5	Hasan Lubis	KUB Gerapu/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
Jumlah			5.568	

- **Penerima alat tangkap bubu ikan:**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Rahmat Sutopo	KUB Nelayan Makmur/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
2	Ariadi	KUB Nelayan Sejahtera/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
3	Bidu Lukas Naibaho	KUB Udang Kelong/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Saksi Nyono	KUB Nelayan Jaya/ Kelurahan Bealawan Bahari	60	Unit
5	Kusmulyadi	KUB Nelayan Maju/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
Jumlah			300	Unit

**Dan Penerima Alat Tangkap Jaring Gembung:**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Volume )	Satuan )
1	Irwan	KUB Nelayan Mitra Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
2	Darwin	KUB Tunas Nelayan Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
3	Muhammad Amin	KUB Mitra / Kelurahan Belawan I	10	Kepala
4	Sofyan	KUB Bunga Laut/ Kelurahan Pekan Labuhan	10	Kepala
5	Ibnu Hajar	KUB Nelayan Putra Melayu Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
6	Saiful Bahri	KUB Nelayan Panah Hijau/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
7	Naim Dahri	KUB Sejahtera Bahagia/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
8	Pitian Hamdi	KUB Mandiri Laut/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
9	Dhef Muzibur	KUB Bahari Indah/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
10	Khairuddin	KUB Nusantara / Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
11	Kusmanto	KUB Kuala Deli/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
12	Rahmady	KUB Tongkol/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
13	Sopian Sari	KUB Pemancar/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala



		Kelurahan Belawan I		
14	NHD. Ramli	KUB Nelayan Usaha Rakyat/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
		Jumlah	140	

- Terhadap penyerahan ketiga jenis alat tangkap ikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut diatas dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua KUB, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan dalam paket bantuan tersebut dijelaskan bahwa Pihak Kedua (Kelompok Usaha Bersama):
  - Tidak diperbolehkan memindahtangankan/memperjualbelikan paket bantuan tersebut kepada pihak manapun:
  - Berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mengoperasikan alat tangkap tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan
  - Apabila memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain, maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugi apapun
  - Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan serta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan
  - Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 tersebut di atas telah dibayarkan kepada CV. Karya Nusantara dengan No Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembayaran Termin I (30%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 sekira Rp. 317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - Pembayaran Termin II (100%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 sekira Rp. 740.447.155,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).



- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil audit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metode perhitungan *real cost* sebesar **Rp. 492.781.650,-** (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**1. Realisasi Pembayaran Dari Kas Daerah Pemko Medan:**

- a. SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 Rp. 354.383.700,00  
tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30 %)
  - b. Dikurangi pajak-pajak :
    - PPN Rp. 32.216.700,00
    - PPH Pasal 22 Rp. 4.832.505,00
    - Jumlah Potongan Pajak (b) Rp. 37.049.205,00
  - c. Pembayaran (netto) = (a) – (b) Rp. 317.334.495,00
  - d. SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal Rp. 826.895.300,00  
15 Desember 2014 (Pembayaran Lunas 70%)
  - e. Dikurangi pajak-pajak :
    - PPN Rp. 11.275.845,00
    - PPH Pasal 22 Rp. 75.172.300,00
    - Jumlah Potongan Pajak (e) Rp. 86.448.145,00
  - f. Pembayaran (netto) = (d) – (e) Rp. 740.447.155,00
  - g. **Jumlah Pembayaran (netto) = (c) + (f) Rp. 1.057.781.650,00**
- 2. Realisasi Biaya Pengadaan :**
- a. Pembuatan jaring gembung Rp. 90.000.000,00
  - b. Pembuatan bubu ikan Rp. 225.000.000,00
  - c. Pembuatan bubu kepiting Rp. 250.000.000,00
  - d. **Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c) Rp. 565.000.000,00**
- 3. Kerugian Keuangan Negara (1g) – (2.d) Rp. 492.781.650,00**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Darmawan turut mengetahui dan membiarkan perusahaannya yaitu CV. Karya Nusantara untuk dipinjam oleh Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang dananya bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 dan terdakwa Darmawan juga mengetahui dan membiarkan anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menandatangani tanda tangan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebagai rekanan pada dokumen-dokumen administrasi yang terkait pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 serta terdakwa Darmawan juga menandatangani cek pembayaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 317.334.495,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 740.447.155,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 1.057.781.650,- (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) lalu cek tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk dicairkan melalui Bank Sumut Cabang Utama atas nama CV. Karya Nusantara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon dan Saksi Boy MF Tampubolon yang secara bersama-sama dengan Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran/Barang yang telah berkolusi untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dengan cara yang tidak transparan dan tidak profesional, serta Tim Panitia PPHP yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi Syahrizal, S.Pi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ir. Ahyar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

## Subsida :

Bahwa ia terdakwa Darmawan selaku selaku Direktur CV Karya Nusantara sebagai Perusahaan Rekanan Pemenang Lelang **secara bersama-sama maupun bertindaksendiri-sendiri dengan**Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan, Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Ir. Ahyarselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan untuk wilayah Medan Utara Tahun Anggaran 2014 pada rentang waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 5 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan ada melakukan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun

Halaman 25

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn



kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada P-APBD Kota Medan Tahun 2014.

- Bahwa dalam kegiatan ini, Saksi Ir. Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Saksi Syahrizal, S.Pi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 800/007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTL/Staf Pengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pertanian dan kelautan Kota Medan tanggal 2 Januari 2014.
- Bahwa selanjutnya sebelum pelelangan pekerjaan dimulai, Saksi Boy MF Tampubolon datang menemui Saksi Syahrizal, S.Pi untuk menanyakan tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014, dan selanjutnya Saksi Syahrizal, S.Pi mulai berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang diawali dari mempermudah Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menyuruh Saksi Boy MF Tampubolon untuk mempersiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti proses lelang kegiatan tersebut nantinya.
- Bahwa Boy MF Tambubolon sebelum pelaksanaan lelang dimulai, meminjam 3 perusahaan dari orang lain yaitu CV Karya Nusantara dan CV Bersama Group melalui seseorang yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dan CV Ridho Pratama melalui seseorang yang bernama Andy Basa Tampubolon kemudian Saksi Boy MF Tampubolon mengkomunikasikan ketiga perusahaan yang ia pinjam tersebut dengan cara memperlihatkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada Saksi Syahrizal, S.Pi apakah telah memenuhi syarat kualifikasi, selanjutnya Saksi Boy MF Tampubolon meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengupload dokumen ketiga perusahaan tersebut dalam proses lelang.
- Bahwa Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 dimulai telah menemui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena Saksi Boy MF Tampubolon mengetahui Direktur



perusahaan CV Karya Nusantara yaitu terdakwa Darmawan telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam-pakai perusahaan, dimana Saksi Boy MF Tampubolon membuat perjanjian dengan CV Karya Nusantara melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut, maka Saksi Boy MF Tampubolon akan meminjam/menyewa CV Karya Nusantara untuk menandatangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh Saksi Boy MF Tampubolon, dan Saksi Boy MF Tampubolon akan memberi pembayaran uang sewa kepada CV Karya Nusantara sebesar 1% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa selanjutnya, sebelum proses lelang dimulai, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan proses lelang kemudian memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 kepada Saksi Boy MF Tampubolon, selain itu Saksi Boy MF Tampubolon juga mendapat bantuan dari Saksi Syahrizal, S.Pi berupa surat Dukungan yang dikeluarkan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan juga menandatangani Surat Keputusan Nomor 800/009 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Drs. Hadamean Dongoran (Teknis Pertanian)/ 19640117 198503 1 003	Ketua
2	Rugun Sagala (Teknis Perternakan)/ 19671118 198903 2 002	Sekretaris
3	Arief Gunawan (umum)/ 19880108 201101 1 010	Anggota
4	Ir. M. Ismail Naposo Hasibuan (Teknis Perternakan)/	Anggota



5	19671014 199703 1 001 Ratna K. Gurusinga (Teknis Perikanan)/ 19600330 198603 2 002	Anggota
---	--	---------

- Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
  - b. Menerima hasil pekerjaan:
  - c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:
  - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.05.01.01.21.09.5.2 sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) yang didalamnya terdapat Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp. 1.244.800.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 027/3997 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Medan yang pada intinya meminta Ketua ULP Kota Medan agar dapat melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa metode pelelangan sederhana untuk Paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan.
- Bahwa menanggapi permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tersebut, Ir. Fadli selaku wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Keputusan Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari :
  - Ketua : Bosi Hasibuan, SE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Kario Darminto Harahap, S.Sos

- Anggota : Drs. Edward Pakpahan, M.Si

Habib ST

Fadhlul Razaqi

- Bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 melaksanakan proses lelang mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014.
- Bahwa dalam proses lelang, terdapat 16 (enam belas) Perusahaan yang mengikuti pendaftaran yaitu : CV. Karya Nusantara, CV. Bersama Group, PT. Hansa Dwiutama, CV. Usaha Tiga Bersaudara, CV. Ridho Pratama dan CV. Tunjung Biru, CV. Duta Graha Utama, CV. Bunga Permata, CV. Fia Armaronta: CV. Sang Surya, CV. Galindo Inti Persada, CV. Parsaoran, CV. Dataran Tinggi, CV. Ponorogo, PT. Kasuma Agung Wicaksana dan CV. Patopa Nusantara.
- Bahwa dari keenam belas Perusahaan yang melakukan pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen penawaran yaitu CV. Karya Nusantara, CV. Ridho Pratama dan CV. Bersama Group.
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 perihal penyampaian Hasil Pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang pada intinya menyebutkan penetapan pemenang lelang sebagai Hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut yaitu :
  - Nama Perusahaan : CV. Karya Nusantara
  - Nama Penanggung jawab : Darmawan
  - Alamat : Jl. Mesjid Medan
  - NPWP : 31.745.338.9.111 000
  - Penawaran Terkoreksi : Rp. 1.181.279.000.00
- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi Syahrizal, S.Pi yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang dimulai dengan memberikan RAB, HPS dan KAK sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas

Halaman29

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 serta surat Dukungan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta kepada Saksi Boy MF Tampubolon dengan tujuan agar memenangkan proses lelang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*".

- Bahwa selanjutnya, Saksi Ir. Ahyar, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk CV. Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nilai pengadaan sebesar Rp. 1.181.279.000.00, (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/5404 tanggal 11 November 2014.
- Bahwa setelah CV Karya Nusantara diumumkan sebagai pemenang lelang, Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang pendamping masing-masing sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada CV Ridho Pratama dan CV Bersama Group.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/5420 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/5421 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.181.279.000,- (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Direktur CV. Karya Nusantara namun tanda tangan terdakwa Darmawan selaku Direktur ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f = (c) x (e)
1	Jaring Gembung	14	Unit	14.620.000.00	204.680.000.00
2	Bubu Ikan	300	Unit	1.302.900.00	390.870.000.00



3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	85.908.80	478.340.198.40
					1.073.890.198.40
					0
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

- Adapun Spesifikasi teknis dari setiap uraian pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, yaitu :

**Spesifikasi Teknis Jaring Gembung:**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Badan Jaring : medang mata 200	10	Pis	- ukuran mata 200 - kualitas baik - layak digunakan
2	Tali ris 3,5 mm	10	Kg	- ukuran 3,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali ris 4 mm	10	Kg	- Ukuran 4 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Batu timah (50 bh per kg)	30	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Pelampung selop uk. 5 inci	500	Bh	- ukuran 5 inci - kualitas baik - layak digunakan
6	Benang bubut nylon uk. 6 inch	10	Ball	- ukuran 6 inci -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Tali penahan jarring samping	120	Meter	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Upah rakit	10	Ls	- biaya pembuatan 1 ball



				- pengerjaan rapi dan sesuai
--	--	--	--	------------------------------

**Spesifikasi Teknis Bubu Kepiting:**

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat no.6			- Anti karat no.6 - kualitas baik - layak digunakan
2	Medang 9 x 2	0,054	Kg	- ukuran 9 x 2 - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali kajar 5 mm	0,525	Kg	- Ukuran 5 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Tali kajar 2 mm	0,012	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali kajar 1,5 mm	0,010	Kg	- ukuran 1,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu stick	0,500	Kg	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Kayu stick	1	Btg	- keras kuat - kualitas baik - layak digunakan
8	Benang pengait	0,004	Ball	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
9	Medang 3 x 4	0,006	Kg	- ukuran 3 x 4 - kualitas baik - layak digunakan
10	Jangkar	0,010	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh



				- layak digunakan
11	Lampung Tanda	0,010	Kg	- bentuk kapsul warna putih - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
12	Lampu tanda	1	Bh	- tahan air - kuat tidak mudah pecah - layak digunakan
13	Biaya pembuatan	1	Bh	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

**Spesifikasi Teknis Bubu Ikan:**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat wire mesh	4	meter	- anti karat - kualitas baik - layak digunakan
2	Rotan	4	Btg	- keras, tidak muda - kualitas baik - layak digunakan
3	Kayu Stick	8	Btg	- keras, kuat - kualitas baik - layak digunakan
4	Lampung tanda	kg	Bh	- bentuk botol/opal - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali uk. 7 mm (60 meter)	7	Kg	- ukuran 7 mm (60 meter) - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu pemberat	16	Bh	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan





7	Cat kaleng (kaleng kecil)	1	Kaleng	- standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	1	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420, Penyedia atau pihak CV. Karya Nusantara mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
- menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Bahwa dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan selanjutnya, yaitu di sekitar bulan Nopember 2014, oleh karena Saksi Boy MF Tampubolon selaku pelaksana pekerjaan tidak mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman dalam pembuatan dan pemesanan sarana dan alat tangkap ikan maka Saksi Syahrizal, S.Pi membantu Saksi Boy MF Tampubolon yaitu dengan cara mengenalkan Saksi Boy MF Tampubolon dengan para pembuat bubu Ikan, bubu kepiting dan jaring gembung di daerah Medan Utara dengan cara bersama-sama dengan Sdr. Boy Tampubolon menjumpai Saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan, Saksi Syamsul Bahri untuk membuat bubu kepiting dan menjumpai Saksi Nursalim, dan Saksi Nyono untuk membeli bahan jaring



gembung, kemudian memesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut dengan kriteria dengan yang biasa digunakan oleh nelayan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- Memesan Bubu ikan kepada Saksi Amran Syarif sebanyak 300 unit dengan harga perunit lengkap Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pembayarannya Boy Tampubolon memberikan uang sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (Rp. 750.000 x 300 unit) yang diberikan dalam 4 tahap. Selanjutnya Saksi Amran Syarif membuat bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut: ukuran panjang 1,5 meter, lebar sekitar 1 meter dan tinggi 40 cm dengan bahan sebagai berikut: Rotan, Kayu, Tali Plastik Biasa untuk pengikat kawat ke rotan, Tali bubu yang terbuat dari pintalan tali plastik sebanyak 6,5 Kg/bubu ikan, cat dan batu pemberat jenis batu bata yang sering dipakai untuk bangun rumah.
- Memesan Bubu kepiting kepada Saksi Syamsul Bahri sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) persatu unit bubu kepiting lalu Boy Tampubolon membayar sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam 2 tahap. Selanjutnya Saksi Syamsul Bahri membuat Bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut : Kawat No.6, Medang Pukat, tali Kajar 5 mm, 2 mm. 1,5 mm, Batu Stik/Batu Pemberat, kayu Stik, Benang Pengait, 15 buah jangkar untuk seluruh bubu kepiting, 30 buah lampung tanda untuk seluruh bubu kepiting.
- Memesan Bahan jaring gembung kepada Saksi Nursalim dan Saksi Nyono dengan harga total uang yang Saksi Syahrizal, S.Pi berikan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Atas nilai uang yang diberikan tersebut, Saksi Nursalim dan Saksi Nyono hanya dapat membeli bahan jaring gembung sebanyak 91 bal dengan spesifikasi sebagai berikut : 91 bal jaring dengan medang mata 200, tali kajar 3,5 mm 2 roll/bal, tali kajar 3 mm/ball, batu timah 2,5 kg/bal, Pelampung sebanyak 100 buah untuk seluruh bal, Benang Pengait 2 unting/bal dan Upah pembuatan Rp 100.000/bal yang langsung diberikan ke penerima jaring gembung.
- Bahwa total nilai uang yang telah dibayarkan Saksi Boy MF Tampubolon yang didampingi oleh Saksi Syahrizal, S.Pi kepada pembuat/pemesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut diatas adalah sebesar Rp 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).



- Bahwa berdasarkan pemesanan ketiga jenis alat tangkap ikan yang dilakukan oleh Saksi Syahrizal, S.Pi bersama-sama dengan Saksi Boy MF Tampubolon terdapat perbedaan jumlah volume dan spesifikasi teknis antara yang dipesan dengan pembuat alat tangkap ikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

**Perbedaan jumlah volume**

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang yang Dibuat	Selisih Jumlah/Volume
A	b	C	d	d
1	Jaring Gembung	14 unit x 10 pis = 140 pis/ball	91 pis/ball	49 pis/ball
2	Bubu Kepiting	5.568 unit	5.000 unit	568 unit

**Perbedaan Spesifikasi Teknis**

No	Uraian Pekerjaan	Perbedaan Spesifikasi Teknis antara Kontrak dengan Yang dibuat
A	B	
1	Jaring Gembung	Diantaranya: ukuran tali kajar berdasarkan kontrak seharusnya ada yang menggunakan 4 mm namun yang dibuat tidak ada, dan jumlah pelampung berdasarkan kontrak seluruhnya 500 buah yang dibuat/dipesan hanya 100 buah.
2	Bubu Ikan	Diantaranya: Berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan lampung tanda 2 buah/unit, namun pada bubu ikan yang dibuat/dipesan tidak menggunakan lampung tanda.

- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Darmawan meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon selaku pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut namun bukan merupakan bagian/anggota dari Perusahaan CV Karya Nusantara, dan mengetahui bahwa Saksi Boy



MF Tampubolon secara teknis tidak memiliki keilmuan dan pengalaman dalam hal pemesanan dan pembuatan sarana dan alat tangkap ikan sehingga Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis di lapangan memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang ternyata spesifikasi teknis dan jumlah alat tangkap ikan yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kontrak. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa".**

- Bahwa perbuatan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 dengan perjanjian untuk mendapatkan keuntungan 1% (satu persen) dari total nilai Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 adalah tidak sesuai dengan **ketentuan Pasal 87 ayat 3 Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis".**
- Bahwa perbuatan Saksi Syahrizal, S.Pi telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang telah diketahui sejak awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf a Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan**
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV. Karya Nusantara mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan sebesar



30% atau sekitar Rp. 354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang melalui Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang mana syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima Pembayaran, Berita Acara Pembayaran nomor 900/5620 yang ditandatangani terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus.

- Bahwa untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 30% tersebut, pada tanggal 28 November 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp. 354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) belum dikurangi pajak dengan nomor 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan Saksi Ir. Ahyar selaku PA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada **Kuasa Bendahara Umum Daerah** Pemerintah Kota Medan dengan nomor : 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06054/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan dana/uang sebesar Rp. 317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) (setelah dikurangi pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan pencairan uang muka sebesar 30 % tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Darmawan, kemudian terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp. 317.334.495,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, lalu memberikannya kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon.





- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris melakukan pemeriksaan barang atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut yang dilaksanakan di rumah Saksi Amran Syarif di daerah Kec. Medan Belawan. Dalam melakukan pemeriksaan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP hanya menggunakan Dokumen berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga Tim PPHP hanya memeriksa barang berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama, dan apakah ada yang rusak atau tidak. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan Spesifikasi Teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Spesifikasi teknis. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak".**
- Bahwa setelah Tim PPHP memeriksa jumlah barang ketiga alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris Ratna K. Gurusinga selaku anggota menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

- Bahwa meskipun Tim PPHP telah memeriksa hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 tanpa kontrak dan spesifikasi teknis, selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014, seluruh Tim PPHP juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan Tahun



Anggaran 2014 Nomor 35/CV.KN/XII/2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang kepada Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang atas ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan maupun pihak CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. Padahal terdapat perbedaan jumlah barang yang dibuat/dipesan oleh rekanan pelaksana pekerjaan dimana untuk jenis Jaring Gembung dan Bubu Kepiting jumlah yang dibuat lebih sedikit dibanding jumlah yang tercantum didalam kontrak dan terdapat perbedaan spesifikasi teknis untuk jenis Bubu Ikan dan Jaring Gembung antara yang dibuat dengan yang tercantum didalam kontrak namun Tim PPHP tetap menilai hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014, jumlah dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang dengan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang berupa ketiga alat tangkap ikan tersebut, juga tidak dihadiri oleh CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 95 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.**

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari tim PPHP yaitu Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga kepada Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK diketahui Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 17/PPTK/LS/XI/2014, yang isinya



menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 telah selesai 100% dilaksanakan dan selanjutnya CV Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp 1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30% (Rp 354.383.700,00) yaitu sebesar Rp 826.895.300,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV Karya Nusantara dengan Direktur yaitu terdakwa Darmawan yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 dengan surat Nomor: 38/CV KN/XII/2014, sebesar 100% dikurang uang muka 30% yaitu 70% dari Rp1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebesar Rp826.895.300 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% tersebut, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp 826.895.300,- kepada CV Karya Nusantara, dengan nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan, Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 826.895.300,- (sebelum dikurang pajak) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa atas diterbitkannya SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tersebut, pada Tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06947/LS/DPKM/14 untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp 740.447.155,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) setelah dikurang pajak kepada CV. Karya Nusantara dengan Rekening pada Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon kembali menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Darmawan, kemudian terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp 740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon, kemudian Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari Saksi Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp 5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan CV. Karya Nusantara dan sebesar Rp 4.000.000,- diserahkan kepadaterdakwa Darmawan selaku Direktur Perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada Saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada Saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat



tanda terimanya dengan jumlah yang seolah-olah sama dengan jumlah yang tertera dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- **Penerima Bubu Kepiting**

N o	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Beni	KUB Nelayan Mandiri/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
2	Khairul Azhar Rambe	KUB Bawal/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
3	Haris Daeli	KUB Kakap/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
4	Dahyar Nasution	KUB Nelayan bahari/ Kelurahan Bealawan Bahari	1.113	Unit
5	Hasan Lubis	KUB Gerapu/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
Jumlah			5.568	

- **Penerima alat tangkap bubu ikan:**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Rahmat Sutopo	KUB Nelayan Makmur/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
2	Ariadi	KUB Nelayan Sejahtera/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
3	Bidu Lukas Naibaho	KUB Udang Kelong/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
4	Saksi Nyono	KUB Nelayan Jaya/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit





		Kelurahan Bealawan Bahari		
5	Kusmulyadi	KUB Nelayan Maju/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
		Jumlah	300	Unit

**Dan Penerima Alat Tangkap Jaring Gembung:**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Volume *)	Satuan *)
1	Irwan	KUB Nelayan Mitra Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
2	Darwin	KUB Tunas Nelayan Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
3	Muhammad Amin	KUB Mitra / Kelurahan Belawan I	10	Kepala
4	Sofyan	KUB Bunga Laut/ Kelurahan Pekan Labuhan	10	Kepala
5	Ibnu Hajar	KUB Nelayan Putra Melayu Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
6	Saiful Bahri	KUB Nelayan Panah Hijau/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
7	Naim Dahri	KUB Sejahtera Bahagia/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
8	Pitian Hamdi	KUB Mandiri Laut/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
9	Dhef Muzibur	KUB Bahari Indah/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
10	Khairuddin	KUB Nusantara / Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
11	Kusmanto	KUB Kuala Deli/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
12	Rahmady	KUB Tongkol/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
13	Sopian Sari	KUB Pemancar/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala



14	NHD. Ramli	KUB Nelayan Usaha Rakyat/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
		Jumlah	140	

- Terhadap penyerahan ketiga jenis alat tangkap ikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut diatas dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua KUB, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan dalam paket bantuan tersebut dijelaskan bahwa Pihak Kedua (Kelompok Usaha Bersama):
  - Tidak diperbolehkan memindahtangankan/memperjualbelikan paket bantuan tersebut kepada pihak manapun:
  - Berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mengoperasikan alat tangkap tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan
  - Apabila memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain, maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugi apapun
  - Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan serta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan
  - Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 tersebut di atas telah dibayarkan kepada CV. Karya Nusantara dengan No Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembayaran Termin I (30%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 sekira Rp. 317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - Pembayaran Termin II (100%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 sekira Rp. 740.447.155,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).



- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil audit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metode perhitungan real cost sebesar **Rp. 492.781.650,-** (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**1. Realisasi Pembayaran Dari Kas Daerah Pemko Medan:**

a. SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14	Rp.	354.383.700,00
tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30 %)		
b. Dikurangi pajak-pajak :		
PPN	Rp.	32.216.700,00
PPh Pasal 22	Rp.	4.832.505,00
Jumlah Potongan Pajak (b)	Rp.	37.049.205,00
c. Pembayaran (netto) = (a) – (b)	Rp.	317.334.495,00
d. SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal	Rp.	826.895.300,00
15 Desember 2014 (Pembayaran Lunas 70%)		
e. Dikurangi pajak-pajak :		
PPN	Rp.	11.275.845,00
PPh Pasal 22	Rp.	75.172.300,00
Jumlah Potongan Pajak (e)	Rp.	86.448.145,00
f. Pembayaran (netto) = (d) – (e)	Rp.	740.447.155,00
g. Jumlah Pembayaran (netto)	= (c) + (f)	Rp.1.057.781.650,00

**4. Realisasi Biaya Pengadaan :**

e. Pembuatan jaring gembung	Rp.	90.000.000,00
f. Pembuatan bubu ikan	Rp.	225.000.000,00
g. Pembuatan bubu kepiting	Rp.	250.000.000,00
h. Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c)	Rp.	565.000.000,00

**5. Kerugian Keuangan Negara (1g) – (2.d)** **Rp. 492.781.650,00**



- Bahwa terdakwa Darmawan turut mengetahui dan membiarkan perusahaannya yaitu CV. Karya Nusantara untuk dipinjam oleh Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang dananya bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 dan terdakwa Darmawan juga mengetahui dan membiarkan anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menandatangani tanda tangan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebagai rekanan pada dokumen-dokumen administrasi yang terkait pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 serta terdakwa Darmawan juga menandatangani cek pembayaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 317.334.495,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 740.447.155,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 1.057.781.650,- (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) lalu cek tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk dicairkan melalui Bank Sumut Cabang Utama atas nama CV. Karya Nusantara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon dan Saksi Boy MF Tampubolon yang secara bersama-sama dengan Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran/Barang yang telah berkolusi untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dengan cara yang tidak transparan dan tidak profesional, serta Tim Panitia PPHP yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan terdakwa Darmawan selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi Syahrizal, S.Pi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



dan Saksi Ir. Ahyar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

**Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 29 Agustus 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa **Darmawan** bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Darmawan** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.**
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan uang pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan telah disita berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 17 Juni 2015 dan Nomor : 01/SIT/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN tanggal 15 Januari 2016 dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.





4. Menyatakan barang bukti berupa;

1) Dokumen realisasi Pembayaran :

1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :

- a) SP2D termin – I
  - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM
  - c) Penelitian Dokumen
  - d) Mohon Penerbitan SP2D
  - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab
  - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
  - g) Surat Perintah Membayar
  - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
  - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
  - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
  - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
  - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
  - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
  - n) Lembar Kontrol
  - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
  - p) Berita Acara Pembayaran
  - q) Tanda Penerimaan (kwitansi)
- Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

- a) termin ke-II
- b) Nota Dinas.
- c) Surat Perhitungan Pajak
- d) Penelitian Dokumen
- e) Surat mohon Penerbitan SP2D
- f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
- g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- h) SPM (surat perintah membayar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
  - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
  - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
  - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-I
  - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-II
  - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III
  - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III
  - p) Lembar Kontrol
  - q) Berita Acara Pembayaran
  - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
  - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
  - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
  - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
  - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
  - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
  - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
- Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
- y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
  - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
  - aa) Fotocopy NPWP rekanan

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
  - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
  - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang

Halaman50

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
  - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
  - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
  - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.

- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
  - a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
  - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
  - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.

Halaman 52

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
- a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
  - b. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.
- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.
- Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.**
- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) Uang sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015

**Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah.

**Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2014, nomor :23/Pid.Sus.K/2016/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Dokumen realisasi Pembayaran :

1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :

- a) SP2D termin – I
- b) Nota Dinas Penandatanganan SPM
- c) Penelitian Dokumen

Halaman 55

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Mohon Penerbitan SP2D
- e) Surat Pernyataan Tanggung jawab
- f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- g) Surat Perintah Membayar
- h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
- j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
- k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
- l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
- m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
- n) Lembar Kontrol
- o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
- p) Berita Acara Pembayaran
- q) Tanda Penerimaan (kwitansi)

Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

- a) termin ke-II
- b) Nota Dinas.
- c) Surat Perhitungan Pajak
- d) Penelitian Dokumen
- e) Surat mohon Penerbitan SP2D
- f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
- g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- h) SPM (surat perintah membayar)
- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
- j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
- k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
- l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-I
- m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III
  - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III
  - p) Lembar Kontrol
  - q) Berita Acara Pembayaran
  - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
  - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
  - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
  - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
  - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
  - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
  - x) Dokumen Penggunaan Anggaran  
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
  - y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
  - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
  - aa) Fotocopy NPWP rekanan
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
- c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
  - d) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
  - d) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
  - e) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
  - f) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.





- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
  - d) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
  - e) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
  - f) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
- d. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)

Halaman 60

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.

## **Dipergunakan dalam berkas perkara Ir. Ahyar.**

- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.

## **Dikembalikan kepada IBNU HAJAR.**

- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2Kg.

## **Dikembalikan kepada AMRAN SYARIF.**

- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 51) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015

**Dirampas untuk Negara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

**Telah Membaca :**

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 12 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2014, nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn;
2. **Relaas Pemberitahuan permintaan banding** yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2014, nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn;
4. **Relaas Pemberitahuan permintaan banding** yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. **Memori Banding** tanggal 24 September 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 September 2014, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014;



6. **Memori Banding** tanggal 21 Oktober 2014, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2014, serta untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2014 nomor : W2-U/6855/HN.01.10/X/2014;
7. **Kontra Memori Banding** tanggal 21 Oktober 2014, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2014, serta untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2014 nomor : W2-U/6856/HN.01.10/X/2014;
8. **Relaas Pemberitahuan** Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2014, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa dan kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dalam dakwaan Subsidiar, karena itu tuntutan sebagaimana yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama sudah dirasa cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas dengan seksama Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinilai sebagai perbuatan yang tidak berdiri sendiri melainkan harus dilihat dan dibandingkan perannya diantara beberapa pelaku sebagai berikut :

Bahwa Peran Terdakwa Darmawan adalah sebagai Pemilik CV Karya Nusantara yang membiarkan dokumen-dokumen CV digunakan sebagai syarat formal keikut sertaan dalam lelang proyek pengadaan alat penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dan secara langsung tidak terbukti menerima dan menikmati uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Ahmad Syahputra Sitorus yang diberikan untuk CV Karya Nusantara;

Bahwa Peran Ahmad Syahputra Sitorus adalah pihak melakukan kegiatan secara aktif untuk mengikuti pelelangan kegiatan atas nama CV Karya Nusantara, dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk digunakan membayar pajak-pajak terutang CV Karya Nusantara agar dapat memenuhi persyaratan mengikuti lelang pengadaan alat penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Perikanan Pemerintah Daerah Tingkat I Medan;

Bahwa peran Boy F Tampubolon adalah sebagai orang yang secara aktif dan dengan segala cara mengikuti dan mengurus keikut sertaan CV Karya Nusantara agar dapat memenangkan lelang kegiatan pengadaan alat tangkap ikan dan selanjutnya secara langsung melaksanakan sendiri pengadaan alat tangkap ikan yang bertindak seolah-olah bertindak untuk dan atas nama CV Karya Nusantara;

Bahwa Peran Syahrizal S.PI adalah sebagai pejabat PPTK Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang bekerja sama dengan Boy F Tampubolon mengatur kemenangan CV Karya Nusantara sebelum lelang diselenggarakan dengan cara "membocorkan" Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Boy F Tampubolon;

Bahwa Peran Ir Ahyar sebagai kepala dinas Pertanian dan Kelautan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai orang yang

Halaman 64

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan kerja sama antara Terdakwa, Ahmad Syahputra Sitorus, Boy F Tampubolon dan Syahrizal dalam mengatur kemenangan CV Karya Nusantara dalam lelang pengadaan alat penangkapan ikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi-saksi tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 492.781.650,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), uang tersebut telah diterima oleh Saksi Boy F Tampubolon sebesar Rp 343.781.550,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Saksi Syahrizal sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) Saksi Ir Ahyar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus atas nama CV Karya Nusantara sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut menurut Pengadilan Tinggi penerapan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair atas perbuatan terdakwa tidak tepat karena Terdakwa sebagai Direktur CV Karya Nusantara hanya secara diam-diam membiarkan digunakannya dokumen-dokumen CV Karya Nusantara untuk kegiatan lelang Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Dinas Perkebunan dan Kelautan Kota Medan, perbuatan-perbuatan selanjutnya dilakukan secara aktif oleh Ahmad Syahputra Sitorus bersama Boy F Tampubolon agar CV Karya Nusantara memenangkan pelelangan kegiatan, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Terdakwa pada dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat formal keikutsertaan dalam lelang kegiatan;

Menimbang bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif yaitu dengan cara merekayasa dokumen-dokumen dan memalsukan tanda tangan dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah Ahmad Syahputra Sitorus berkerjasama dengan Boy F Tampubolon;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapkan unsur penyalah-gunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dalam dakwaan subsider, yaitu bahwa sebagai direktur CV Karya Nusantara Terdakwa hanya membiarkan begitu saja dokumen CV Karya Nusantara, tanpa mengontrol penggunaannya, sehingga memberi kesempatan kepada Ahmad Syahputra Sitorus untuk merekayasa kemenangan lelang pengadaan alat penangkap ikan secara tidak jujur;

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam dakwaan subsider telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sebagai pertimbangan hakim tinggi;

Halaman 65

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn



Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini karena uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar pajak-pajak CV Karya Nusantara sebagai syarat keikutsertaan dalam lelang pengadaan alat penangkapan ikan, maka kepada Terdakwa tidak lagi dapat dijatuhi pidana membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil perbuatannya, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama harus dipertimbangkan kembali sesuai dengan rasa keadilan dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan dari Pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti cukup alasan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum yang berupa surat-surat dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sedangkan barang bukti uang tunai dirampas untuk negara dan sedangkan barang bukti alat kelengkapan tangkap ikan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dan pelaku usaha lainnya di Indonesia mengerti dan menyadari kesalahannya dalam praktek penyelenggaraan program pemerintah yang jujur dan transparan untuk mendukung tercapainya tertib penyelenggaraan keuangan negara untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di Indonesia sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah cukup memberi pelajaran dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun kepada Terdakwa Pribadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Direktur CV. Karya Nusantara tidak memiliki kehati-hatian dan tidak melakukan pengawasan didalam mengelola CV nya;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Akibat perbuatan terdakwa Negara dan khususnya masyarakat nelayan kecil dirugikan;

### **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan jujur dipersidangan;

Mengingat, Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa DARMAWAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Tipikor Medan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tanggal.... Nomor.....

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**



5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
    - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
      - r) SP2D termin – I
      - s) Nota Dinas Penandatanganan SPM
      - t) Penelitian Dokumen
      - u) Mohon Penerbitan SP2D
      - v) Surat Pernyataan Tanggung jawab
      - w) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
      - x) Surat Perintah Membayar
      - y) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
      - z) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
      - aa) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
      - bb) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
      - cc) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
      - dd) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
      - ee) Lembar Kontrol
      - ff) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
      - gg) Berita Acara Pembayaran
      - hh) Tanda Penerimaan (kwitansi)
  - 2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%) terdiri dari :
    - bb) termin ke-II
    - cc) Nota Dinas.
    - dd) Surat Perhitungan Pajak
    - ee) Penelitian Dokumen
    - ff) Surat mohon Penerbitan SP2D
    - gg) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
    - hh) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
    - ii) SPM (surat perintah membayar)





- jj) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
  - kk) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
  - ll) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
  - mm) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-I
  - nn) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-II
  - oo) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III
  - pp) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III
  - qq) Lembar Kontrol
  - rr) Berita Acara Pembayaran
  - ss) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
  - tt) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
  - uu) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
  - vv) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
  - ww) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
  - xx) Berita Acara Pemeriksaan Barang
  - yy) Dokumen Penggunaan Anggaran
  - Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
  - zz) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
  - aaa) Fotocopy Surat Refrensi Bank
  - bbb) Fotocopy NPWP rekanan
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
- e) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
  - f) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.



- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
  - g) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
  - h) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
  - i) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
  - g) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
  - h) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
  - i) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
  - e. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
  - f. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 53) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 54) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 55) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 56) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 58) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 59) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 61) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 62) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 63) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 64) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 65) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 66) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 67) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 68) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
- 74) 1 (satu) rol kawat bulu.
- 75) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.**

Halaman 73

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 77) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 78) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015

**Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal **19 Nopember 2016** oleh Kami : **ROBERT SIMORANGKIR.SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **SUWIDYA.SH.LLM.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, **ROSMALINA SITORUS.SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2016 Nomor : 34/Pen.Pid.Sus.K/2016/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta **ZAINAL POHAN. SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Halaman **74**

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SUWIDYA.SH.LLM.**

**ROBERT SIMORANGKIR.SH.MH.**

2. **ROSMALINA SITORUS. SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**ZAINAL POHAN.SH.MH.**

**PERTIMBANGAN PAK SUWIDYA.**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meori bandingnya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa dan kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, karena itu tuntutan sebagaimana yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama sudah dirasa cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas dengan seksama Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinilai sebagai perbuatan yang tidak berdiri sendiri melainkan harus dilihat dan dibandingkan perannya diantara beberapa pelaku sebagai berikut:

Bahwa Peran Terdakwa Darmawan adalah sebagai Pemilik CV Karya Nusantara yang membiarkan dokumen-dokumen CV digunakan sebagai syarat formal keikutsertaan dalam lelang proyek pengadaan alat penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dan secara langsung tidak terbukti menerima dan menikmati uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Ahmad Syahputra Sitorus yang diberikan untuk CV Karya Nusantara;

Bahwa Peran Ahmad Syahputra Sitorus adalah pihak melakukan kegiatan secara aktif untuk mengikuti pelelangan kegiatan atas nama CV Karya Nusantara, dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk digunakan membayar pajak-pajak terutang CV Karya Nusantara agar dapat memenuhi persyaratan mengikuti lelang pengadaan alat penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Perikanan Pemerintah Daerah Tingkat I Medan;

Bahwa peran Boy F Tampubolon adalah sebagai orang yang secara aktif dan dengan segala cara mengikuti dan mengurus keikutsertaan CV Karya Nusantara agar dapat memenangkan lelang kegiatan pengadaan alat tangkap ikan dan selanjutnya secara langsung melaksanakan sendiri pengadaan alat tangkap ikan yang bertindak seolah-olah bertindak untuk dan atas nama CV Karya Nusantara;

Bahwa Peran Syahrizal S.PI adalah sebagai pejabat PPTK Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang bekerja sama dengan Boy F Tampubolon mengatur kemenangan CV Karya Nusantara sebelum lelang diselenggarakan dengan cara "membocorkan" Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Boy F Tampubolon;

Bahwa Peran Ir Ahyar sebagai kepala dinas Pertanian dan Kelautan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai orang yang melancarkan kerja sama antara Terdakwa, Ahmad Syahputra Sitorus, Boy F Tampubolon dan Syahrizal dalam mengatur kemenangan CV Karya Nusantara dalam lelang pengadaan alat penangkapan ikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi-saksi tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 492.781.650,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), uang tersebut telah diterima oleh Saksi Boy F Tampubolon sebesar Rp 343.781.550,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), Saksi Syahrizal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi Ir Ahyar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus atas nama CV Karya Nusantara sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut menurut Pengadilan Tinggi penerapan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair atas perbuatan terdakwa tidak tepat karena Terdakwa sebagai Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Karya Nusantara hanya secara diam-diam membiarkan digunakannya dokumen-dokumen CV Karya Nusantara untuk kegiatan lelang Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Dinas Perkebunan dan Kelautan Kota Medan, perbuatan-perbuatan selanjutnya dilakukan secara aktif oleh Ahmad Syahputra Sitorus bersama BoyF Tampubolon agar CV Karya Nusantara memenangkan pelelangan kegiatan, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Terdakwa pada dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat formal keikutsertaan dalam lelang kegiatan;

Menimbang bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif yaitu dengan cara merekayasa dokumen-dokumen dan memalsukan tanda tangan dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah Ahmad Syahputra Sitorus berkerjasama dengan BoyF Tampubolon;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dalam dakwaan subsider, yaitu bahwa sebagai direktur CV Karya Nusantara Terdakwa hanya membiarkan begitu saja dokumen CV Karya Nusantara, tanpa mengontrol penggunaannya, sehingga memberi kesempatan kepada Ahmad Syahputra Sitorus untuk merekayasa kemenangan lelang pengadaan alat penangkap ikan secara tidak jujur;

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam dakwaan subsider telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sebagai pertimbangan hakim tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini karena uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar pajak-pajak CV Karya Nusantara sebagai syarat keikutsertaan dalam lelang pengadaan alat penangkapan ikan, maka kepada Terdakwa tidak lagi dapat dijatuhi pidana membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil perbuatannya, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama harus dipertimbangkan kembali sesuai dengan rasa keadilan dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan dari Pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti cukup alasan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum yang berupa surat-surat dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sedangkan barang bukti uang tunai dirampas untuk negara dan sedangkan barang bukti alat kelengkapan tangkap ikan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dan pelaku usaha lainnya di Indonesia mengerti dan menyadari kesalahannya dalam praktek penyelenggaraan program pemerintah yang jujur dan transparan untuk mendukung tercapainya tertib penyelenggaraan keuangan negara untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di Indonesia sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah cukup memberi pelajaran dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun kepada Terdakwa Pribadi;

Halaman 77

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa sebagai Direktur CV. Karya Nusantara tidak memiliki kehati-hatian dan tidak melakukan pengawasan didalam mengelola CVnya;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Akibat perbuatan terdakwa Negara dan khususnya masyarakat nelayan kecil dirugikan;

## Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan jujur dipersidangan;

Mengingat, Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

3. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa DARMAWAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Tipikor Medan;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tanggal.... Nomor.....

## MENGADILI SENDIRI :

7. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
  8. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
  9. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR";
  10. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
  11. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  12. Menetapkan barang bukti berupa
- 27) Dokumen realisasi Pembayaran :
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
    - ii) SP2D termin – I
    - jj) Nota Dinas Penandatanganan SPM
    - kk) Penelitian Dokumen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll) Mohon Penerbitan SP2D
  - mm) Surat Pernyataan Tanggung jawab
  - nn) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
  - oo) Surat Perintah Membayar
  - pp) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
  - qq) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
  - rr) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
  - ss) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
  - tt) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
  - uu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
  - vv) Lembar Kontrol
  - ww) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
  - xx) Berita Acara Pembayaran
  - yy) Tanda Penerimaan (kwitansi)
- Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.

## 28) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

ccc) termin ke-II

ddd) Nota Dinas.

eee) Surat Perhitungan Pajak

fff) Penelitian Dokumen

ggg) Surat mohon Penerbitan SP2D

hhh) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran

iii) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

jjj) SPM (surat perintah membayar)

kkk) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I

lll) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II

mmm) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III

nnn) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-I

ooo) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-II

ppp) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III

qqq) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )-III

rrr) Lembar Kontrol

sss) Berita Acara Pembayaran

Halaman 79

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttt) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi

uuu) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

vvv) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK

www) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)

xxx) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran

yyy) Berita Acara Pemeriksaan Barang

zzz) Dokumen Penggunaan Anggaran

Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.

aaaa) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)

bbbb) Fotocopy Surat Refrensi Bank

cccc) Fotocopy NPWP rekanan

- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 30) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
- g) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
- h) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 35) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :

Halaman 80

Putusan Pidana Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
- k) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
- l) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 39) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 41) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
  - j) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
  - k) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
  - l) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 42) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.



- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 45) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 46) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 52) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
  - g. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
  - h. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 79) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 80) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 81) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 82) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 84) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 85) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I



- 86) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 87) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 88) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 89) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 90) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 91) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 92) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 93) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 94) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 96) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 97) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
- 100) 1 (satu) rol kawat bubu.
- 101) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.
- Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.**
- 102) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 103) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.





104) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015

**Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal **19 Nopember 2016** oleh Kami : **ROBERT SIMORANGKIR.SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **SUWIDYA.SH.LLM.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, **ROSMALINA SITORUS.SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2016 Nomor : 34/Pen.Pid.Sus.K/2016/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta **ZAINAL POHAN. SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SUWIDYA.SH.LLM.**

**ROBERT SIMORANGKIR.SH.MH.**



2. ROSMALINA SITORUS. SH.MH.

Panitera Pengganti,

**ZAINAL POHAN.SH.MH.**